

**KESEPAKATAN BERSAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR : 308 / KPU-Kota.003.435115 / XI / 2015
NOMOR : 134.4 / 08 / TP.PKK / SWL / 2015

TENTANG

**KERJASAMA SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

Pada hari ini Minggu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDHAL, SE
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 54 Desa Santur, Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Nama : NY. YENNY ALI YUSUF, S.Pt, MM
Jabatan : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Kota Sawahlunto
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin, Kota
Sawahlunto

Bertindak untuk atas nama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto.

Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ;

- a. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Secara bersama-sama antara **Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto** dan **Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto** melakukan kesepakatan tentang kegiatan sosialisasi pemilih dalam rangka mensukseskan dan meningkatkan partisipasi pemilih pada **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015.**

Demikian Kerjasama Sosialisasi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

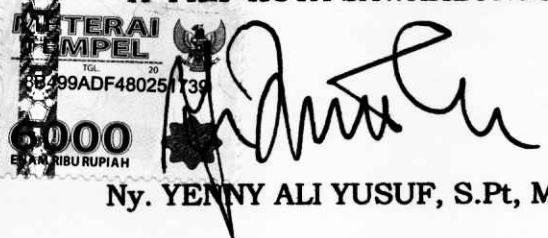
KETUA

KPU KOTA SAWAHLUNTO,


AFDHAL, SE

KETUA

TP PKK KOTA SAWAHLUNTO,


Ny. YENNY ALI YUSUF, S.Pt, MM